

DAFTAR CALON TETAP 2018

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/X/2018 TENTANG DAFTAR CALON TETAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor Register 003/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 yang dibacakan tanggal 28 September 2018, memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan Mirah Sumirat, SE sebagai calon tetap Anggota DPR dari Gerindra Dapil Jawa Barat VI.

Bahwa berdasarkan Putusan Bawaslu Nomor 040/PS.REG/BAWASLU/IX/2018 yang dibacakan pada tanggal 10 Oktober 2018, memerintahkan kepada KPU untuk menetapkan Tatang Wahyu Jatmiko Puji Sigit Prayogo sebagai calon tetap Anggota DPR dari Gerindra Dapil Jawa Tengah III.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306); Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 834) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1305).

Dalam Keputusan KPU Nomor 1395 Tahun 2018 diatur tentang :

- 1. Menetapkan perubahan susunan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat terhadap:**
 - a. Partai Gerakan Indonesia Raya pada daerah pemilihan Jawa Barat VI;**
 - b. Partai Gerakan Perubahan Indonesia pada daerah pemilihan Jawa Tengah III.**
- 2. Menetapkan penyesuaian terhadap nama, gelar, dan/atau foto yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap dengan tidak melakukan perubahan terhadap nama dan susunan Daftar Pasangan Calon yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPR Pemilu Tahun 2019, yang berasal dari Parpol :**

- a. **PPP;**
- b. **Hanura;**
- c. **Partai Berkarya.**

CATATAN :

- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 22 Oktober 2018.
- Lampiran 62 halaman.